

Swakelola: Kolaborasi yang Akuntabel

Siklus Pengelolaan Swakelola PBJP Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Barat



Dr (c).

Christian Gamas

Ponsel : 081330302605 | Blog : christiangamas.net

ASN PNS NIP. 19850908 201101 1 004 Pembina IV/a

S.H., S.T., M.M., CPOf., CPSp., CP.NLP., CLMA., C.RM., AFP., C.MED., C.RM., CSCM.



Pendidikan

S3 Doktoral (Proses)

S2 Magister Manajemen

S1 Teknik | Hukum | Pemerintahan (Proses)



Kompetensi Inti

Fasilitator PBJ Level 1 s.d **Level 3**

Pimpinan Tersertifikasi pada Tingkat PIM IV/PKP, PIM III/PKA

Procurement Specialist & Advisor

Mediator Bersertifikat, dll.



Rekam Jejak Karir & Praktik

Birokrasi : **Sekretaris BPBD Kab. Kutai Barat (Saat ini)**

- Sekretaris DPUPR Kab. Kutai Barat
- Kepala Sub-Bagian pada UKPBJ Setda Kab.Kutai Barat/ULP Kab. Kutai Barat (3 Kasubag/Posisi)
- Plt. Kasubag RTP Pada Bagian Umum
- Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
- Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama

Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Pejabat Pengadaan
- Kelompok Kerja Pemilihan
- Pejabat Pembuat Komitmen
- Dll.

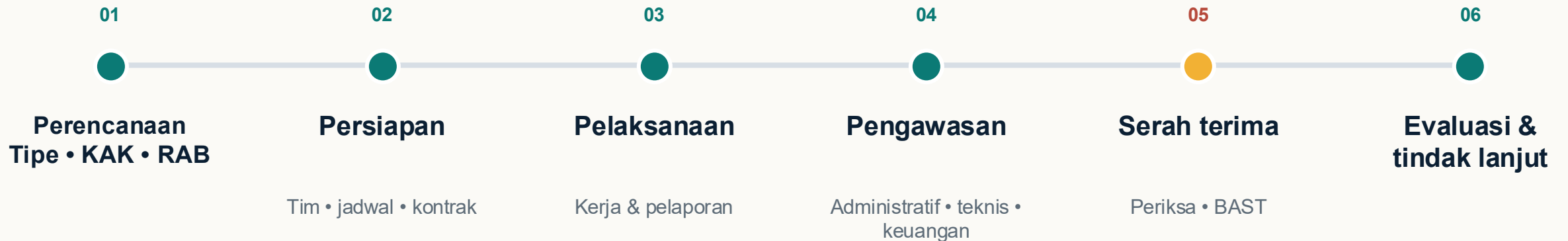


Penghargaan

- **Satyalancana Karya Satya X**
- **Prestasi Istimewa peringkat I** Pelatihan Kompetensi Fasilitator Level 2 dan Level 3 PBJ
- **Peserta Terbaik** Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Angkatan XXIX LKPP
- **Kelompok Terbaik** Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Angkatan XXIX LKPP
- **Peserta Terbaik** Diklat Kepemimpinan Tingkat IV



Enam gerbang menjaga Swakelola dari rencana sampai evaluasi



Setiap gerbang harus meninggalkan bukti: keputusan, penggunaan sumber daya, keluaran, dan pertanggungjawaban.

Swakelola adalah cara memperoleh hasil—bukan tender versi ringan

SIAPA?

Dikerjakan sendiri oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran, K/L/PD lain, Ormas, atau Kelompok Masyarakat.

UNTUK APA?

Memakai kapasitas yang paling tepat, menjangkau kebutuhan khusus, atau memperkuat partisipasi dan pemberdayaan.

PAGAR UTAMA

Tetap berbasis KAK, RAB, tim yang jelas, bukti pekerjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Swakelola adalah cara pengadaan yang sah; ia bukan alasan untuk memecah paket atau menghindari kompetisi.

Empat alasan memilih Swakelola—bukan sekadar nilai kecil

TIDAK TERSEDIA / TIDAK DIMINATI

pasar tidak efektif

OPTIMALKAN KAPASITAS PEMERINTAH

tugas & kompetensi tersedia

RAHASIA DAN MAMPU DILAKSANAKAN

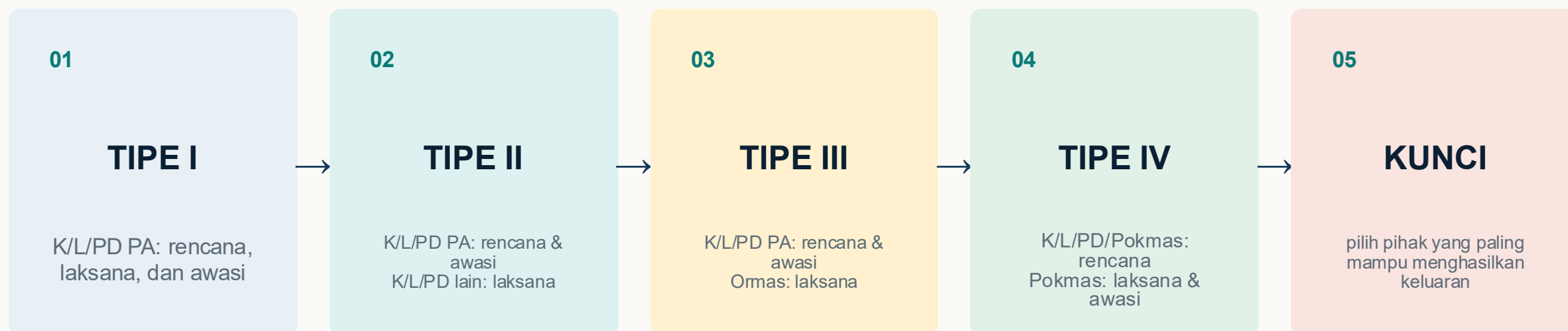
akses dibatasi

PARTISIPASI & PEMBERDAYAAN

Ormas / Pokmas berperan

Uji dahulu: apakah keluaran, pelaksana, sumber daya, risiko, dan akuntabilitas memang lebih tepat melalui Swakelola?

Tipe ditentukan oleh siapa yang merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi



Tipe bukan label administratif; tipe mengubah penetapan tim, dokumen kerja sama, kontrak, pendampingan, dan pengawasan.

Mulai dari pelaksana yang kompeten—baru tetapkan tipenya

TUPOKSI & KAPASITAS SENDIRI

Tipe I

KOMPETENSI PEMERINTAH LAIN

Tipe II

KETERLIBATAN ORMAS

Tipe III

PARTISIPASI LANGSUNG POKMAS

Tipe IV

Tetapkan berdasarkan kebutuhan, kriteria, dan ketersediaan calon pelaksana—bukan untuk menghindari pemilihan Penyedia.

Tiga dokumen awal mengunci arah Swakelola

1 • TETAPKAN TIPE

PA/KPA membaca kebutuhan, kriteria pekerjaan, dan ketersediaan calon pelaksana.

2 • KUNCI KAK

PPK merumuskan sasaran, keluaran, mutu, jumlah, waktu, lokasi, dan tingkat layanan.

3 • SUSUN RAB

Standar biaya, pajak, upah, bahan/peralatan, jasa pendukung—tanpa keuntungan pelaksana.

Hasil perencanaan diumumkan dalam RUP/SIRUP dan menjadi baseline tahap persiapan.

Anggaran disahkan, rencana diuji kembali menjadi paket yang siap dijalankan

SASARAN & PENYELENGGARA

PA/KPA menetapkan

RENCANA & JADWAL

Tim Persiapan merinci

REVIU KAK & RAB

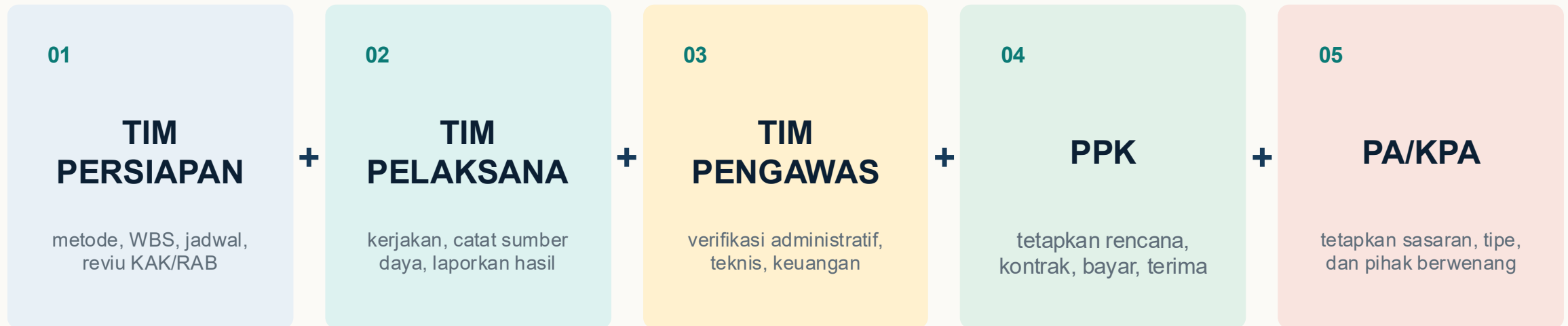
selaraskan dengan DPA

KEPUTUSAN / KONTRAK

I: SK • II–IV: kontrak

Tipe II: Kesepakatan Kerja Sama PA/KPA–K/L/PD lain menjadi dasar penyusunan Kontrak Swakelola.

Tiga tim bekerja berbeda; PPK dan PA/KPA menjaga keputusan



Tipe I: seluruh tim oleh PA/KPA • Tipe II–III: Tim Pelaksana oleh pimpinan pelaksana •
Tipe IV: seluruh tim oleh pimpinan Pokmas.

Kerja fisik harus berjalan bersama catatan dan pengawasan

KERJAKAN

Tim Pelaksana mengikuti sasaran, rencana kegiatan, jadwal, RAB, serta Kontrak Swakelola atau keputusan penetapan.

CATAT & LAPORKAN

Rekam tenaga kerja, bahan, alat, penggunaan dana, progres, hasil, kendala, dan dokumentasi lapangan.

AWASI & KOREKSI

Tim Pengawas memeriksa administratif, teknis, dan keuangan serta merekomendasikan tindakan korektif.

Pekerjaan utama tidak boleh dialihkan kepada pihak lain; kebutuhan pendukung dapat diperoleh melalui kontrak tersendiri sesuai aturan.

Swakelola dapat membeli dukungan—tetapi belanjanya tetap tertib

KONTRAK TERPISAH

bahan • alat • ahli • jasa

METODE PENYEDIA

sesuai objek, nilai, dan aturan

PDN / UMK

prioritaskan sesuai ketentuan

TENAGA AHLI TIPE I

maks. 50% tim pelaksana
untuk swakelola tipe I,
sisanya maksimal 10%

Dana material bukan uang bebas: harus ada rencana kebutuhan, bukti pembelian, pajak, penerimaan, dan catatan penggunaannya.

Bayar yang disepakati, terbukti, dan sesuai aturan perbendaharaan

BASIS PEMBAYARAN

Prestasi/kemajuan dan rencana penggunaan dana yang disepakati dalam dokumen pelaksanaan.

BUKTI PENDUKUNG

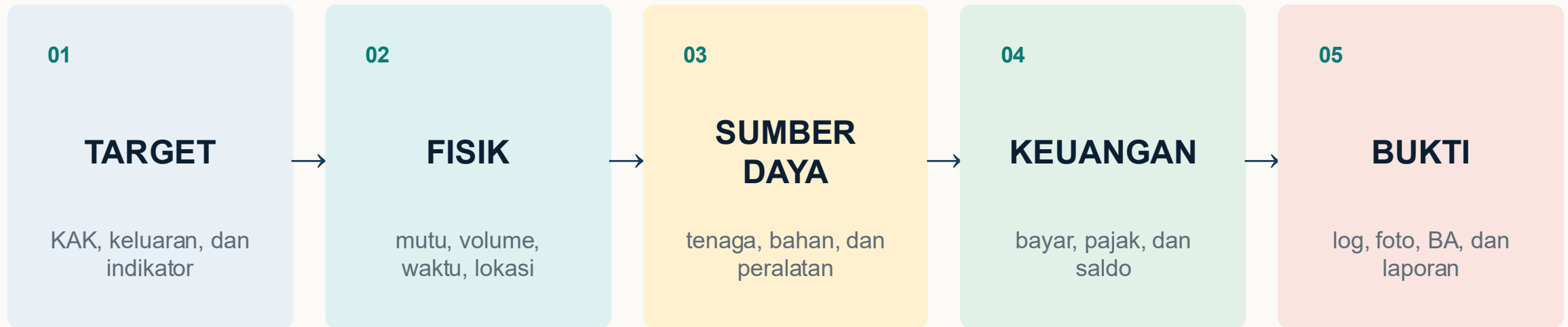
Kontrak/RAB, laporan progres, daftar upah, kuitansi, pajak, pemeriksaan, dan dokumen lain yang dipersyaratkan.

CARA PENCAIRAN

Sekaligus atau bertahap sesuai kontrak dan ketentuan pengelolaan keuangan APBD yang berlaku.

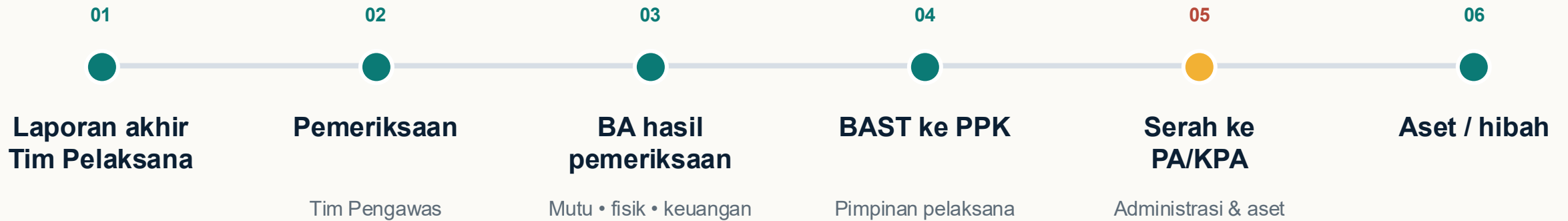
Tidak ada pembayaran atau pungutan di luar mekanisme resmi; sisa dana yang tidak digunakan wajib diselesaikan sesuai ketentuan.

Jejak audit harus menghubungkan target, sumber daya, uang, dan hasil



Tim Pengawas mencatat temuan dan rekomendasi; PPK mengambil tindakan berdasarkan bukti—bukan menunggu pekerjaan berakhir.

Hasil bergerak dari Pelaksana ke PPK, lalu ke PA/KPA



Progres 100% belum otomatis diterima: hasil dan laporan harus sesuai KAK, berfungsi, serta lulus pemeriksaan Tim Pengawas.

Tidak ada denda keterlambatan khas Penyedia—bukan berarti bebas tanggung jawab

ARSITEKTUR SANKSI

Pedoman menempatkan pembatalan sebagai Penyelenggara/Pelaksana Swakelola, tindakan korektif, dan konsekuensi kontrak sebagai respons utama.

MENGAPA BERBEDA?

Swakelola bersifat nonkomersial: RAB membiayai pekerjaan riil dan tidak menyediakan margin keuntungan bagi pelaksana.

BATASNYA

Ketiadaan denda 1‰ sebagai mekanisme baku tidak menghapus kewajiban mengembalikan dana, memperbaiki hasil, atau mempertanggungjawabkan kerugian.

Tanpa denda keterlambatan bukan tanpa sanksi; pilih konsekuensi yang sesuai pelanggaran, subjek, kontrak, dan hukum terkait.

Naikkan respons sesuai beratnya pelanggaran dan bukti

- ✓ Instruksi perbaikan + batas waktu
- ✓ Hentikan kegiatan yang tidak aman/tidak sesuai
- ✓ Batalkan sebagai Penyelenggara/Pelaksana
- ✓ Setorkan atau selesaikan sisa dana
- ✓ Pulihkan kerugian/kelebihan bayar
- ✓ Proses disiplin bagi ASN/pejabat
- ✓ Perdata/pidana bila unsurnya terpenuhi
- ✓ Daftar hitam bukan sanksi otomatis Swakelola

Jangan menyalin sanksi kontrak Penyedia. Gunakan dasar hukum, klausul kontrak, fakta, kewenangan, dan prinsip proporsionalitas.

Target 12 zona sekolah—bukti baru terkumpul di 7

EDUKASI KESELAMATAN JALAN

12 zona sekolah • 300 pelajar
Nilai Rp180 juta
Minggu ke-2: baru 7 zona
Daftar hadir & foto belum lengkap



Sebagai PPK, tindakan apa yang proporsional?

01 • KOREKSI?

Apa tindakan Tim Pengawas dan PPK sebelum kegiatan dilanjutkan?

02 • BUKTI?

Dokumen apa yang harus dipulihkan agar keluaran dan penggunaan dana dapat diverifikasi?

03 • SANKSI?

Kapan cukup perbaikan, dan kapan pembatalan sebagai Pelaksana patut dipertimbangkan?

Swakelola bukan jalan pintas: pilih tepat, rencanakan rinci, awasi aktif, dan buktikan setiap keluaran serta rupiah.